



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR**

Jl. Lembaga Bolangi Kabupaten Gowa 92172
Tel. (0411) 6001430 Fax (0411) 6001431
E-mail : ruden_mks@yahoo.co.id

7 Februari 2022

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
Di Makassar

SURAT PENGANTAR
Nomor : W23.IMI.IMI.3-PR.04.04-276

No	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Laporan LKIP Tahun 2021	1 rangkap	

Diterima tanggal.....
Penerima

.....
NIP

No. Telepon :

Pengirim
Kepala



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Alimuddin

NIP 19680826 199403 1 001



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI



LAPORAN KINERJA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR TAHUN 2021



Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan perwujudan konkrit hasil dari evaluasi pencapaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar selama 1 (satu) tahun anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan Dokumen Penetapan Kinerja disusun guna meningkatkan motivasi kinerja pegawai untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan terpadu.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan. Semoga Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2021 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Rumah Detensi Imigrasi Kanwil Sulawesi Selatan dimasa yang akan datang.



Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Alimuddin

NIP 19680826 199403 1 001



Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	4
BAB I Pendahuluan	7
Latar Belakang	7
Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	9
Permasalahan	13
Sistematika Laporan	14
BAB II Perencanaan Kinerja.....	16
Visi, Misi dan Tujuan	16
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	25
Capaian Kinerja dan Sasaran Strategis.....	25
a) Capaian Indeks Kepuasan :.....	27
b) Capaian kinerja kegiatan:	31
BAB IV Penutup	42
Kesimpulan	42
LAMPIRAN.....	43




Daftar Tabel




Tabel 1.1 Perjanjian Kinerja	22
Tabel 1.2 Kegiatan dan Anggaran	23
Tabel III.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021	25
Tabel III.2 Pencapaian Sasaran Strategis	26
Tabel III.3 Capaian Kinerja program kegiatan Tahun 2021	27
Tabel III.4 Tabel hasil survey IKM, IPK dan Integritas	28
Tabel III.5 Tabel capaian indeks kepuasan tahun 2021	29
Tabel III.6 Perbandingan capaian indeks kepuasan	30
Tabel III.7 capaian Tindakan administrasi keimigrasian	31
Tabel III.8 Perbandingan Tindakan Administrasi Keimigrasian	31
Tabel III.9 Jumlah deteni tahun 2021	32
Tabel III.10 Jumlah Pengawasan	32
Tabel III.11 Kegiatan Sosialisasi	33
Tabel III.12 Data Tempat penampungan dan Kebangsaan	34
Tabel III.13 Layanan Perkantoran	35
Tabel III.14 Perbandingan capaian Layanan Perkantoran	36
Tabel III.15 Capaian Layanan Perencanaan dan Penganggaran	36
Tabel III.16 Perbandingan layanan perencanaan dan penganggaran	37
Tabel III.17 Kegiatan perencanaan dan penganggaran	37
Tabel III.18 Layanan Umum	37
Tabel III.19 Perbandingan capaian layanan umum	38
Tabel III.20 Kegiatan layanan umum	38
Tabel III.21 Layanan SDM	38
Tabel III.22 Perbandingan layanan SDM	39
Tabel III.23 Capaian layanan organisasi dan tata kelola	39
Tabel III.24 perbandingan layanan organisasi dan tata kelola	40
Tabel III.25 serapan anggaran	40
Tabel III.26 perbandingan serapan anggaran (dalam ribuan)	40
Tabel III.27 efisiensi penggunaan sumber daya	40

Ringkasan Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar, hal tersebut sesuai mandat Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024, yang terdiri dari:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>





Target capaian Tahun Anggaran 2021, terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) Indikator Program sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Memastikan pelayanan Publik dibidang Hukum sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik;	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang hukum	3,15	3,77	120%
Program Dukungan Manajemen	Indeks Pengamanan keimigrasian	3,11	3,80	122%

Selama tahun 2021, dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target realisasi anggaran, mengingat alokasi anggaran yang bersumber dari PNBP pada awal januari oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dibatasi penggunaannya sebesar 60% dari total Pagu PNBP, hal tersebut berdampak ke pencapaian IKPA khususnya terdapat deviasi halaman III DIPA yaitu target rencana dan realisasi. Rumah Detensi Imigrasi Makassar pada Tahun 2021 memperoleh pagu sebesar Rp. 6.316.700.000,00 dan telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 6.151.064.905,00 (97.38%). Optimalisasi serapan tersebut dilakukan dengan berbagai keterbatasan selama pandemi covid19, Pemanfaatan anggaran tersebut diharapkan memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan tetap berlandaskan tata nilai "PASTI" yaitu Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Rumah Detensi Imigrasi selama Tahun 2021 telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain Pemulangan Sukarela *Asylum seeker (AVR)*, *Resettlement*, dan Pemindahan Antar Rudenim, Deportasi, serta melakukan sosialisasi tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri kepada Masyarakat.



BAB I

PENDAHULUAN

Informasi Tentang Kondisi Gambaran Umum
Rumah Detensi Imigrasi Makassar



BAB I Pendahuluan

Latar Belakang

Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan tugas di bidang keimigrasian berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-01.PR.07.01 Tahun 2004 dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dan mempunyai Tugas melaksanakan sebagaimana tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang Pendetensian Orang asing, selain itu Rumah Detensi Imigrasi Makassar mendapatkan tugas tambahan dibidang pengawasan terhadap pengungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomo 125 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Sebagai bagian dari instansi vertikal pemerintah, Rumah Detensi Imigrasi Makassar wajib melaksanakan pembangunan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Rumah Detensi Imigrasi Makassar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Hukum Keimigrasian.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Rumah Detensi Imigrasi Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan Tugas Pengsiolasian;
2. Melaksanakan tugas Penindakan;
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/pendeportasian.



Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Rumah Detensi Imigrasi Makassar didukung sumber daya manusia sebanyak 65 (enam puluh lima) Orang Pegawai, dengan komposisi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai 65 Orang

1. Pria 52 Orang
2. Wanita 13 Orang

Klasifikasi Golongann:

1. IV = 4 Orang
2. III= 14 Orang
3. II = 47 Orang

Klasifikasi Pendidikan:

1. SMA = 47 Orang
2. D3= 1 Orang
3. S1 = 13 Orang
4. S2 = 4 Orang

Luas Wilayah Kerja Rudenim Makassar meliputi :
Sulawesi selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Maluku Utara

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M- 01.PR.07.10 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, bahwa Rumah Detensi Imigrasi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang Keimigrasian dilingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan. Tugas Rudenim yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang Pendetensian orang asing.

Dalam melaksanakan tugasnya, Rudenim menyelenggarakan fungsi antara lain :

1. Melaksanakan tugas penindakan;
2. Melaksanakan tugas pengisolasian;
3. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi.

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, dan Rumah Tangga Rudenim berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Tata Usaha dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu:

- a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian;
- b. Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- c. Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

2. Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan pencatatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda pribadi, serta melakukan pemulangan terdetensi dan pelaporannya, Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumen sidik jari, foto, dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku;
- b. Melaksanakan administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Registrasi

Seksi Registrasi mempunyai tugas melakukan pencatatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan serta mengamankan benda-benda pribadi terdetensi.

- b. Sub Seksi Administrasi

Sub Seksi Amdiministrasi, mempunyai tugas melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya.

3. Seksi Perawatan dan Kesehatan

Seksi perawatan dan Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan perawatan kesehatan, dan kegiatan olah raga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi. Dalam melaksanakan segenap tugasnya, Seksi Perawatan dan kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- b. Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Seksi perawatan dan Kesehatan dalam pelaksanaan tugas pokok/ Fungsinya dan dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi;
- b. Sub Seksi Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olah raga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

4. Seksi Keamanan dan Ketertiban

Seksi Keamanan dan ketertiban mempunyai tugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar rudenim serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Keamanan dan ketertiban menyelenggarakan fungsi:



- a. Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan dilingkungan rudenim;
- b. Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar rudenim, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.


Seksi Keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan dilingkungan rudenim;
- b. Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Rumah Detensi Imigrasi Makassar (Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M – 01.PR.07.04 Tahun 2004 Tanggal 9 Maret 2004).



Bagan Struktur Organisasi



Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi Makassar selama tahun 2021, terdapat beberapa tantangan yang dialami antara lain :

1. Kondisi Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020, yang mengharuskan pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada awal tahun dan dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan, shifting Work From Home (WFH), dan koordinasi yang harus dilakukan secara daring membuat kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Pembatasan penggunaan anggaran sebesar 40% yang diakibatkan oleh menurunnya penerimaan Pendapatan Keimigrasian juga mengharuskan Rumah Detensi Imigrasi Makassar menyesuaikan pelaksanaan program dan anggaran;
3. Minimnya pemanfaatan aplikasi e-motion oleh pengungsi (hanya sekitar 40% dari 1.600 pengungsi), yang mengakibatkan tidak sinkronnya data pengungsi yang dimiliki Rudenim Makassar dengan UNHCR dan IOM;
4. Tidak adanya akses data pengungsi mandiri yang berada di Makassar;
5. Timbulnya berbagai persoalan Hukum oleh pengungsi dan seharusnya menjadi tanggungjawab stakeholder terkait, namun dilimpahkan ke Rumah Detensi Imigrasi Makassar;
6. Tempat penampungan pengungsi yang tidak berada satu kabupaten/kota dengan Rudenim Makassar;
7. Belum optimalnya peranan satgas PPLN kota Makassar, dikarenakan bentuk satgas belum sesuai dengan Surat Edaran Mendagri tahun 2020;
8. Tidak terdapat tenaga medis untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada Deteni;
9. Belum adanya aturan jelas tentang standar kebutuhan Makanan untuk Deteni;
10. Pengumpulan data dukung pelaporan dan LAKIP yang tidak tepat waktu.



Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar tahun 2021
- RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar tahun 2021
- BAB I** : **PENDAHULUAN**
Menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, permasalahan dan sistematika laporan
- BAB II** : **PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2021**
Informasi tentang perencanaan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar berdasarkan Perjanjian Kinerja, dan Rencana Penyerapan Anggaran, meliputi Visi dan Misi, sasaran strategis, Tujuan, dan Indikator Kinerja
- BAB III** : **AKUNTABILITAS KINERJA**
Menguraikan analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Makassar berdasarkan dalam mencapai target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Rumah Detensi Imigrasi Makassar
- BAB IV** : **PENUTUP**
Menjelaskan kesimpulan menyeluruh Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2021 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja pada Tahun 2022



BAB II


PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan, Penetapan dan Perjanjian
Kinerja

BAB II Perencanaan Kinerja

Visi, Misi dan Tujuan

VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



A. VISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil,

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;

2. melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. 3. menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM;
4. memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. MISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;
3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi

Manusia yang Berkelanjutan;

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

C. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi dan misi maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2020-2024 sesuai misi adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah serta terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
2. mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima;
3. mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, memenuhi hak-hak warga binaan pemsarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidanasehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang melintas dan tinggal di Indonesia;

4. terlindunginya hak asasi manusia;
5. meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan;
6. menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan Warga Negara Indonesia / Warga Negara Asing yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara; dan
7. mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kompeten dan terlaksananya reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. TATA NILAI

Dalam mencapai visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan, setiap Aparatur Sipil Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengacu pada kode etik dan kode perilaku dalam tata nilai Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) yang meliputi:

1. Profesional berarti mampu menyelesaikan tugas dengan terpuji, tuntas sesuai dengan kompetensi atau keahlian dan berintegritas untuk mencapai hasil prima melalui kerja sama;
2. Akuntabel berarti mampu bertanggung jawab terhadap setiap tindakan, perilaku, dan tugas, baik dari segi proses maupun hasil;
3. Sinergi berarti mampu bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
4. Transparan berarti mampu menyajikan data dan informasi terkait kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasilnya serta menjamin aksesibilitas publik terhadap data dan informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Inovatif berarti mampu menciptakan dan mengembangkan inovasi melalui inisiatif dan kreativitas untuk melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.

E. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA, DAN ANGGARAN

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara tepat, terukur dan akuntabel, maka pelaksanaan sasaran strategis yang memiliki indikator kinerja utama dengan target yang harus dicapai Rumah Detensi Imigrasi Makassar pada tahun 2021 pada Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, khususnya pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar, terkendala oleh beberapa hal yakni:

1. Belum sepenuhnya dipahami Sasaran Kinerja dan Indikator kinerja Utama dengan capaian output program;
2. Penanganan pengungsi di Indonesia masih lemah, hal ini disebabkan payung hukum penanganan pengungsi masih belum mempunyai juklak dan juknis;
3. Orta Rudenim masih menggunakan orta lama;
4. Tumpang tindih tugas dengan Kantor Imigrasi; dan
5. Terjadinya pelanggaran oleh Pengungsi yang penanganannya diserahkan ke Rumah Detensi, hal ini dapat menyebabkan persoalan hukum, mengingat bahwa Deteni adalah Orang Asing yang melakukan pelanggaran Keimigrasian dan akan ditempatkan sementara pada Rumah Detensi.

Rumah Detensi Imigrasi Makassar memiliki 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama yang terdapat pada 2 program. Sasaran kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Divisi Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi Makassar merupakan framework pelaksanaan tugas dan fungsi, selain itu guna mewujudkan Rumah Detensi Imigrasi Makassar memperoleh predikat Wilayah bebas Korupsi, dilakukan berbagai upaya dan sinergitas dengan berbagai stakeholder terkait dengan segala keterbatasan dimasa pandemi covid19.

Tabel 1.1 Perjanjian kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
DENGAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks



Tabel 1.2 Kegiatan dan Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 824.432.000
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 824.432.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 4.906.981.000
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 4.906.981.000

Makassar, 06 Januari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Dodi Karnida H.A
NIP. 196112311982031003

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi
Makassar

Alimuddin
NIP. 196808261994031001



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja dan Sasaran Strategis

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja dan Sasaran Strategis

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban sesuatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditargetkan dalam indikator kinerja utama (IKU) yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi yang telah ditetapkan, melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas pada tingkat organisasi Kementerian/Lembaga, memuat indikator kinerja yaitu:

1. Impact untuk menilai misi atau sasaran Kementerian/Lembaga yang merupakan kinerja yang ingin dicapai Kementerian/Lembaga;
2. Outcome untuk menilai kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon I;
3. Output untuk menilai kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi Kementerian/Lembaga setingkat Eselon II; dan
4. Pencapaian misi atau sasaran Kementerian/Lembaga (impact) dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program-program (outcome) yang ada di dalam Kementerian/Lembaga, dan pencapaian kinerja program (outcome) dipengaruhi oleh pencapaian dari kinerja kegiatan-kegiatannya (output).

A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2021

Pengukuran Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Tabel III.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021


Kinerja Keuangan Rumah Detensi Imigrasi Makassar	Tahun 2020	Tahun 2021
PAGU	5,449,528,000	6,316,700,000
REALISASI	4,857,342,718	6,151,064,905
CAPAIAN	89.13%	97.38%

Pengukuran capaian kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja utama akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis.

Tabel III.2 Pencapaian Sasaran Strategis

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Nilai capaian	Status
Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian	Indeks kepuasan terhadap layanan keimigrasian	3,15	3,77	
	Indeks kepuasan internal	3,11	3,80	
	Indeks pengamanan keimigrasian	3,11	3,91	

The screenshot shows a mobile application interface with a data table. The table has the following columns: ID, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Satuan, Mampu, Mampu Peningkatan, Target, Jumlah, and Realisasi. The 'Realisasi' column contains a blue bar representing the achievement value. The table is titled 'PERENCANAAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR'.



Sumber e-Performance 2021

Tabel III.3 Capaian Kinerja program kegiatan Tahun 2021


Program	Kegiatan	Capaian kinerja 2021		
		Target	Realisasi	capaian
Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum	Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian diwilayah			
	1 Pengawasan dan pengendalian masyarakat	6 org	61	-816%
	Dukungan manajemen			
	1 Layanan perkantoran	1 layanan	1	100%
	2 Layanan perencanaan dan penggaran internal	2 layanan	2	100%
	3 Layanan umum	1 Layanan	1	100%
	4 Layanan sarana internal	12 Unit	12	100%
	5 Layanan SDM	52 Org	52	100%
	6 Layanan organisasi dan tata kelola	1 Layanan	1	100%
7 Layanan monitoring dan evaluasi	1 layanan	1	100%	

B. Capaian Kinerja program kegiatan Tahun 2021

a) Capaian Indeks Kepuasan :

Penilaian indeks kepuasan masyarakat pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2021 adalah Untuk mengetahui sampai sejauh mana pelayanan yang dilakukan dan telah memberikan kepuasan bagi *stakeholders*, maka perlu diidentifikasi tingkat kepuasan *stakeholders* berdasarkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur kepuasan *stakeholders*.

Survei kepuasan pengguna layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi *survei.balitbangham.go.id* yang metode pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Tabel III.4 Tabel hasil survey IKM, IPK dan Integritas

NO	UPT	2020		2021							
		TRI IV	RES	TRI I	RES	TRI II	RES	TRI III	RES	TRI IV	RES
1	Rudeni m	91,83	41	91,9	28	91,4	26	95,2	33	95,5	47

NO	UPT	2020		2021							
		TRI IV	RESP	TRI I	RESP	TRI II	RESP	TRI III	RESP	TRI IV	RESP
1	Rudeni m	90,30	41	93,5	28	92	26	96,2	33	96,2	47

NO	UPT	Jumlah Pegawai	2020		2021							
			TRI IV	RES	TRI I	RES	TRI II	RES	TRI III	RES	TRI IV	RES
1	Rudeni m	52	88,51 (baik)	58	94,6 (sang at baik)	62	95,6 (sang at baik)	60	95,9 (sang at baik)	56	95,3 sanga t baik)	48

Tabel III.5 Tabel capaian indeks kepuasan tahun 2021

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan terhadap layanan keimigrasian	3,15	3,77	120%
Indeks kepuasan internal	3,11	3,80	122%
Indeks pengamanan keimigrasian	3,11	3,91	126%

% Capaian =	$\frac{\text{Indeks Kepuasan layanan keimigrasian}}{\text{Target Kepuasan Layanan Keimigrasian}}$	X	100%
=	$\frac{3.77}{3.15}$	X	100%
=	120%		

% Capaian =	$\frac{\text{Indek Kepuasan Internal}}{\text{Target Kepuasan Internal}}$	X	100%
=	$\frac{3.80}{3.11}$	X	100%
=	122%		

% Capaian =	$\frac{\text{realisasi pengamanan keimigrasian}}{\text{target pengamanan keimigrasian}}$	X	100%
=	$\frac{3.91}{3.11}$	X	100%
=	126%		

Tabel III.6 Perbandingan capaian indeks kepuasan

Indikator	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Indeks kepuasan terhadap layanan keimigrasian	2 Layanan	3,15	2 Layanan	3,77	100%	120%
Indeks kepuasan internal	-	3,11	-	3,80	-	122%
Indeks pengamanan keimigrasian	-	3,11	-	3,91	-	126%


*Tidak dapat dilakukan perbandingan data, disebabkan terdapat perbedaan data perjanjian kinerja tahun 2020 dan 2021.

Analisis :

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Detensi Imigrasi Makassar Pada tahun 2021 melampaui target yang ditetapkan. Banyak hal yang telah dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Makassar dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pengguna layanan Rumah Detensi Imigrasi Makassar sehingga target indeks kepuasan masyarakat dapat tercapai bahkan melampaui dari target yang ditetapkan. Di tengah kondisi masa *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Rumah Detensi Imigrasi Makassar tetap berupaya memberikan pelayanan yang prima. Selain itu hal-hal yang menunjang pencapaian target adalah:

- 1) Meningkatnya koordinasi dan sinergitas penanganan pengungsi Satgas PPLN di Kota Makassar;
- 2) Tumbuhnya kepercayaan masyarakat pemilik *Community House (CH)* sebagai tempat penampungan pengungsi yang semakin baik, dalam hal adanya saling tukar informasi dalam setiap permasalahan yang ditimbulkan oleh pengungsi;
- 3) Penyebaran informasi seluruh kegiatan secara rutin oleh TIM Humas dengan memanfaatkan website dan media sosial secara optimal Rumah Detensi Imigrasi Makassar, yang dilaksanakan secara intens kepada masyarakat;
- 4) Adanya inovasi yang dilakukan Rumah Detensi Imigrasi Makassar pada Tahun 2021, antara lain :
 - ✓ Pembuatan aplikasi E-Motion berbasis web, aplikasi ini di peruntukkan kepada pengungsi yang berada di kota Makassar, e-motion bertujuan agar pengungsi dapat melakukan peneraan kartu pengungsi setiap bulan, hal tersebut merupakan perwujudan kewajiban lapor diri pengungsi setiap bulan ke Rudenim Makassar yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Selain itu, aplikasi ini juga memangkas jarak tempat tinggal pengungsi yang tidak berada satu kota dengan Rumah Detensi Imigrasi Makassar, yaitu jarak Lapor diri, Melakukan Pengaduan, bahkan permintaan pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh pengungsi yang berkaitan dengan Tugas Rudenim
 - ✓ SIRAKA LENDING merupakan inovasi di masa pandemi yang di peruntukkan kepada Deteni di Rumah detensi Imigrasi Makassar, inovasi ini dibuat sebagai respon di masa pandemi covid akibat ditiadakannya Besukan terhadap deteni. Diharapkan dengan inovasi tersebut deteni bisa mendekatkan diri atau berhubungan dengan keluarga, deteni di beri akses internet untuk bertatap muka secara virtual.

b) Capaian kinerja kegiatan:
pengukuran capaian kinerja kegiatan Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian diwilayah Tahun 2021.



Tindakan Administrasi Keimigrasian

kegiatan Tindakan Administrasi Keimigrasian yang meliputi kegiatan Pendetensian, Pendeportasian dan Pengawasan Pengungsi.

Tabel III.7 capaian Tindakan administrasi keimigrasian

Kegiatan	Sub kegiatan	target	realisasi	capaian
Pengawasan dan pengendalian Masyarakat	Tindakan administrasi keimigrasian	6	61	-816%

$$\% = \frac{\text{Rencana (realisasi-rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{6 - (61 - 6)}{6} \times 100\%$$

$$\% = \frac{-49}{6} \times 100\%$$

$$= -816.7\%$$

Tabel III.8 Perbandingan Tindakan Administrasi Keimigrasian

Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Tindakan administrasi keimigrasian	-	6	-	61	-	-816%

*Tidak dapat dilakukan perbandingan data, disebabkan terdapat perbedaan postur Kegiatan tahun 2020 dan 2021.

Analisis :

Pelaksanaan kegiatan Tindakan Administrasi Keimigrasian kepada Deteni yang ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi Makassar. Dari capaian di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 2 (dua) orang merupakan Warga Negara asing yang melakukan pelanggaran

dokumen keimigrasian yaitu Thailand dan Filipina;

- 3 (tiga) orang berkebangsaan srilangka yang melakukan aktifitas di kota makassar dan di lakukan penangkapan oleh TIM Kantor wilayah disebabkan ketiga orang tersebut tidak terdaftar sebagai pencari suaka di kota makassar;
- 56 orang merupakan pengungsi di kota makassar yang melakukan tindakan pelanggaran, baik berupa pelanggaran tata tertib, maupun pelanggaran hukum;

Tabel III.9 Jumlah deteni tahun 2021

No	Jumlah Deteni	Warga negara
1.	32	Afghanistan
2.	3	Sudan
3.	1	Thailand
4.	11	Srilangka
5.	4	Somalia
6.	3	Myanmar
7.	1	Ethiopia
8.	1	Filipina
9.	4	Iran
10.	1	Iraq

- Rendahnya jumlah capaian pelaksanaan kegiatan TAK disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
 - ✓ Meningkatnya jumlah pelanggaran oleh pengungsi di kota makassar disebabkan oleh tingginya tingkat kejenuhan pengungsi;
 - ✓ Rata-rata waktu pengungsi di Indonesia lebih dari 5 Tahun;
 - ✓ Adanya pembatasan aktifitas bekerja, Rekreasi bagi Pengungsi, dan berkendara;
 - ✓ Adanya gesekan sesama pengungsi yang diakibatkan tingginya tingkat stres, dan perbedaan kultur budaya pengungsi, hal tersebut timbul akibat penempatan Tempat Tinggal (*Commnuty House*) pengungsi dari berbagai negara dalam 1 tempat tinggal;
- Jumlah pengawalan sebanyak 148 oleh Petugas Tahun 2021 dilaksanakan oleh Pegawai/Pejabat Rudenim Makassar, dengan perbandingan jumlah pengawalan 1:2 yaitu 1 (satu) orang Deteni/Pengungsi di kawal oleh 2(dua) orang Petugas;

Tabel III.10 Jumlah Pengawalan

No	Jumlah pengawalan	Keterangan pengawalan	Warga negara
1.	8	AVR (Refugee)	Iraq, Afganistan dan Sudan
2.	8	AVR (Asylum Seeker)	Srilangka
3.	7	Resettlment	Sudan dan Afganistan
4.	122	Pemindahan Dari	Palestina, Somalia,

		Rudenim Makassar	Afghanistan, Myanmar, Sri Lanka, Sudan, Iraq, Filipina
5.	3	Deportasi	Srilangka

- Pada Tahun 2021, telah dilakukan sosialisasi sebagai berikut :

Tabel III.11 Kegiatan Sosialisasi

No	Uraian Kegiatan	Waktu pelaksanaan
1.	Sosialisasi Pepres 125 Tahun 2016 di Hotel Remcy Panakkukang, dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang, terdiri dari Satgas PPLN, IOM, UNHCR	Maret 2021
2.	Sosialisasi Pepres 125 Tahun 2016 di hotel Remcy Panakkukang dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang	April 2021
3.	Sosialisasi/Ujicoba aplikasi e-motion	April-Juni
4.	Sosialisasi Pepres 125 Tahun 2016 di Bulukumba dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang, terdiri dari TNI, Polri, Camat Sekota Bulukumba, Kemenag, Parawisata	November 2021

- Perbedaan Jumlah data Pengungsi pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar dan Data Pengungsi *Internasional Organizatio for Migrant (IOM)* Makassar sebanyak + 1.600 orang disebabkan adanya perbedaan update dalam hal waktu dan metode update data. Selain hal tersebut terdapat pengungsi mandiri yang terdaftar pada IOM Makassar, namun belum sepenuhnya terdata di Rudenim Makassar.

Tabel III.12 Data Tempat penampungan dan Kebangsaan

NO	TEMPAT PENAMPUNGAN	Pengungsi Mandiri			Pengungsi dibawah IOM			Wanita	Pria	Total
		Wanita	Pria	Jumlah	Wanita	Pria	Jumlah			
1	155 Guesthouse - B	1	0	1	3	46	49	4	46	50
2	155 Guesthouse - D	0	0	0	22	62	84	22	62	84
3	Bugis House	0	0	0	4	93	97	4	93	97
4	D'Win Homestay	0	0	0	20	14	34	20	14	34
5	Kirani Guesthouse	0	0	0	18	45	63	18	45	63
6	Pondok Elite - B	2	1	3	1	50	51	3	51	54
7	Pondok Nugraha	0	0	0	58	128	186	58	128	186
8	Pondok Pelangi	0	0	0	5	77	82	5	77	82
9	Pondok Re-Re	0	0	0	23	128	151	23	128	151
10	Pondok Reski Jaya	0	0	0	29	38	67	29	38	67
11	Pondok Yaspis	0	0	0	14	84	98	14	84	98
12	Wisma Bajirupa	0	0	0	26	55	81	26	55	81
13	Wisma Budi	0	0	0	18	27	45	18	27	45
14	Wisma Bungaya (Mustika-1)	0	0	0	14	15	29	14	15	29
15	Wisma DKhanza	0	0	0	22	41	63	22	41	63
16	Wisma KPI	0	0	0	17	105	122	17	105	122
17	Wisma MSM	0	0	0	36	35	71	36	35	71
18	Wisma MSM 2	0	0	0	48	46	94	48	46	94
19	Wisma Mustika 2	0	0	0	7	43	50	7	43	50
20	Wisma Mustika 3	0	0	0	2	57	59	2	57	59


Sumber <https://e-motion.kemenkumham.go.id>

REKAP BERDASARKAN KEWARGANEGARAAN

NO	ASAL NEGARA	Pengungsi Mandiri			Pengungsi dibawah IOM			Wanita	Pria	TOTAL
		Wanita	Pria	JML	Wanita	Pria	JML			
1	Iran	0	0	0	18	29	47	18	29	47
2	Somalia	0	0	0	56	87	143	56	87	143
3	Afganistan	3	1	4	210	851	1061	213	852	1065
4	Myanmar	0	0	0	47	109	156	47	109	156
5	Sudan	0	0	0	11	45	56	11	45	56
6	Yaman	0	0	0	0	4	4	0	4	4
7	Pakistan	0	0	0	5	18	23	5	18	23
8	Mesir	0	0	0	0	3	3	0	3	3
9	Eritrea	0	0	0	1	2	3	1	2	3
10	Irak	0	0	0	9	15	24	9	15	24
11	Palestina	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sri Lanka	0	0	0	24	16	40	24	16	40
13	Etiopia	0	0	0	9	16	25	9	16	25

Sumber <https://e-motion.kemenkumham.go.id>

Dukungan Manajemen



Program dukungan manajemen yang terdiri dari :

1. Layanana Perkantoran;
2. Layanan perencanaan dan penggaran internal;
3. Layanan Umum;
4. Layanan sarana internal;
5. Layanan SDM;
6. Layanan orgnisasi dan tata kelola iternal;
7. Layaan Monitoring dan evaluasi internal.

Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran diberikan kepada pegawai selama 1 Tahun, layanan tersebut berupa, Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Uang Makan, dan Lembur, pemeliharaan, dan operasional perkantoran.

Tabel III.13 Layanan Perkantoran

Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Program dukungan manajemen	Layanan Perkantoran	1	1	100%

% =	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	X	100%
-----	--	---	------

% =	$\frac{1}{1}$	X	100%
-----	---------------	---	------

=	100.000%
---	----------

Tabel III.14 Perbandingan capaian Layanan Perkantoran

Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Layanan Perkantoran	1	1	1	1	100 %	100 %

Analisis :

Pembayaran gaji dan Tunjangan dan Uang Makan kepada pegawai dilaksanakan setiap bulan, sedang untuk Pembayaran Lembur pada Tahun 2021 dibayarkan sebanyak 2 kali.

Untuk pembayaran TUKIN pelaksanaan pembayarannya di lakukan setiap bulan berdasarkan rekapitulasi absensi dan pengisian jurnal harian pegawai pada aplikasi SIMPEG. pelaksanaan *Work From Home (WFH)* membutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Untuk kegiatan operasional berupa pembayaran Honor Petugas Kebersihan dan Supir pembayarannya dilakukan setiap bulan, sedang untuk kegiatan pemeliharaan perkantoran, serta peralatan dan mesin dilakukan rutin setiap triwulan.

Layanan perencanaan dan penggaran internal

Layanan perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 :

Tabel III.15 Capaian Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Program dukungan manajemen	Layanan perencanaan dan penganggaran	2	2	100%

$$\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2}{2} \times 100\%$$

$$= 100.000\%$$

Tabel III.16 perbandingan layanan perencanaan dan penganggaran

Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Layanan perencanaan dan penganggaran	-	2	-	2	-	100 %

*Tidak dapat dilakukan perbandingan disebabkan adanya perbedaan postur kegiatan

Tabel III.17 Kegiatan perencanaan dan penganggaran

No	Kegiatan	Waktu	Ket
1.	Rapat evaluasi anggaran	Jan-Nop	Diikuti oleh seluruh pejabat struktural
2.	Rapat Penyusunan Angka kebutuhan	Januari	Diikuti oleh Pejabat eselon IV
3.	Rapat Penyesesuaiin pagu 2021, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Imigrasi tentang pembatasan penggunaan Anggaran yang bersumber dari PNB	Pebruari	Eselon IV
4.	Evaluasi Anggaran dan pendampingan penyusunan SIRUP. Narsum dari KPPN dan Tim Pendampingan dari Kanwil Kumham Sulsel, dilaksanakan di Aula Rudenim	Desember	Peserta, Rudenim, Kanim Mks, Kanim Pare-pare, dan Kanim Palopo
5.	Rekonsiliasi Keuangan dilaksanakan di Kantor Wilayah	Januari/Juli	

Layanan Umum

Tabel III.18 Layanan Umum

Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Program dukungan manajemen	Layanan Umum	1	1	100%

% =	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	X	100%
-----	--	---	------

% =	$\frac{1}{1}$	X	100%
-----	---------------	---	------

$$= \frac{100.000\%}{100} \times 100\%$$

Tabel III.19 Perbandingan capaian Layanan Umum

Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Layanan Umum	-	1	-	1	-	100 %

*Tidak dapat dilakukan perbandingan disebabkan adanya perbedaan postur kegiatan

Analisis :

a. Kegiatan layanan Umum tahun 2021 :

Tabel III.20 Kegiatan Layanan Umum

No	Kegiatan	Waktu	Ket
1.	Pengadaan perlengkapan dan atribut pegawai	April	52 Pegawai
2.	Pengadaan sepatu	April	52 Pegawai
3.	Rekonsiliasi BMN di Kantor Wilayah	Januari dan Juli	
4.	Usulan Penetapan PSP barang yang akan di hapus	September	
5.	Pembelian keperluan pencegahan Covid	Triwulan	Vit, Handsanitaeser, Masker
6.	Penyemprotan disinfektan	triwulan	

b. Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran covid19 kepada pegawai pada Tahun 2021 Berupa pembelian Vitamin dan perlengkapan kebersihan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan imunitas pegawai.

c. Adanya pembatasan penggunaan anggaran di awaln tahun cukup berdampak kepada realisasi pelaksanaan pembelian keperluan belanja covid19;

Layanan SDM

Tabel III.21 Layanan SDM

Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Program dukungan manajemen	Layanan SDM	52	52	100%

$$\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

% =	$\frac{52}{52}$	X	100%
-----	-----------------	---	------

=	100.000%
---	----------

Tabel III.22 Perbandingan Layanan SDM

Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Layanan SDM	-	52	-	52	-	100 %

**Tidak dapat dilakukan perbandingan disebabkan adanya perbedaan postur kegiatan*

Analisis :

Kegiatan Pengelolaan sumber daya Rumah Detensi Tahun 2021 :

- Coaching dan Mentoring kepada Pegawai setiap awal bulan berupa pemahaman TUSI;
- Kegiatan Prajabatan kepada CPNS sebanyak 12 Orang;
- Kegiatan kesamaptaan kepada 25 Orang Pegawai berkerjasama dengan Polres Gowa;
- Kegiatan Penyempahan CPNS dilaksanakan di Oleh Kantor Wilayah secara virtual;
- Terdapat kegiatan Penyempahan dan Pelantikan dalam postur kegiatan, namun kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan tersebut di satukan di Kantor Wilayah, ini berdampak kepada tidak terserapnya anggaran pelantikan dan sumpah.

Layanan Organisasi dan Tata Kelola

Pencanangan WBK Tahun 2021 pada Rumah Detensi Imigrasi Makassar, merupakan serangkaian kegiatan Reformasi Birokrasi.

Tabel III.23 Capaian Layanan Organisasi dan Tata Kelola

Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Program dukungan manajemen	Layanan SDM	1	1	100%

% =	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$	X	100%
-----	--	---	------

% =	$\frac{1}{1}$	X	100%
-----	---------------	---	------

= 100.000%

Tabel III.24 Perbandingan Layanan Organisasi dan Tata Kelola

Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Layanan SDM	-	52	-	52	-	100 %

*Tidak dapat dilakukan perbandingan disebabkan adanya perbedaan postur kegiatan

Analisis :

- Rumah Detensi Imigrasi Makassar belum dapat mengikuti kontestasi penilaian Satuan Kerja berpredikat WBK, berdasarkan hasil penilaian ITJEN Kemenkumham dan HAM RI;
- Masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan data dukung;
- masih rendahnya komitmen pegawai dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi.

Realisasi Anggaran

Capaian serapan anggaran Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III.25 Serapan anggaran

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3,404,092,000	3,323,388,543	97.63%
Belanja Barang	2,834,608,000	2,751,362,862	97.06%
Belanja Modal	78,000,000	76,313,500	97.84%

Tabel III.26 Perbandingan serapan anggaran (*dalam ribuan*)

Kegiatan	Target		Realisasi		Capaian	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	5,449,528	6,316,700	4,857,342	6,151,064	89.13%	97.38%

Tabel III.27 Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran strategis	Total		Capaian	NSS	Efisiensi
	Pagu	realisasi			
Memastikan pelayanan Publik dibidang Hukum sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan publik;	824.432	785.429	95,27%	120%	N/A





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

BAB IV Penutup

Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.04.PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kemenkumham.

Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Untuk perbaikan di masa yang akan datang perlu dilakukan tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain:

- a. Penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang masih belum menunjang pencapaian sasaran strategis harus dilakukan penyesuaian sehingga kinerja organisasi dapat lebih terukur;
- b. Penggunaan alat pengukuran kinerja Balance Scorecard belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik sehingga sasaran strategis belum dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif pengukuran kinerja organisasi. Hal ini berdampak pada laporan kinerja hanya dapat mengukur hingga level pencapaian sasaran strategis dari pencapaian-pencapaian indikator kinerja utama;
- c. Pemanfaatan aplikasi e-performance harus lebih maksimal dengan menambahkan fitur-fitur yang menunjang penyajian data untuk kebutuhan laporan kinerja terutama proses yang berlangsung dalam pencapaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Detensi Imigrasi Makassar Tahun 2021 ini disusun dan disajikan. Semoga ke depan kinerja Rumah Detensi Imigrasi Makassar akan semakin baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

Salam sehat.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
DENGAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alimuddin
Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dodi Karnida H.A
Jabatan : Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 06 Januari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian Kantor
Wilayah Sulawesi Selatan

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi
Makassar

Dodi Karnida H.A
NIP. 196112311982031003

Alimuddin
NIP. 196808261994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR
DENGAN KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI SELATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	1. Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks



NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 824.432.000
	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 824.432.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp 4.906.981.000
	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp 4.906.981.000

Makassar, 06 Januari 2021

Pihak Kedua,
Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Dodi Karnida H.A
NIP. 196112311982031003

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Detensi Imigrasi
Makassar

Alimuddin
NIP. 196808261994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alimuddin

Jabatan : Kepala Rumah Detensi Imigrasi Makassar

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Makassar, 06 Januari 2021

Kepala Rumah Detensi Imigrasi
Makassar

Alimuddin
NIP. 196808261994031001